



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : 21 TAHUN 2001

TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistim dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nasional sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas dan melaksanakan ketentuan pasal 109 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu diatur Kerjasama Antar Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Antar Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusan Prsiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Batang Hari;
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan Berada di Daerah Kabupaten.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
7. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
8. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antar desa yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan di Tingkat Desa ;
9. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II

BENTUK KERJASAMA

Pasal 2

- (1) Beberapa Desa dapat melakukan kerjasama untuk kepentingan Desa yang diatur dengan Keputusan Bersama dan diberitahukan kepada Camat ;

(2) Untuk

- (2) Untuk membentuk pelaksanaan kerjasama dapat dibentuk Sekretariat bersama yang pengurusnya terdiri dari wakil-wakil Desa yang melakukan kerjasama ;
- (3) Biaya pelaksanaan kerjasama dibebankan pada Desa yang melakukan kerjasama.

Pasal 3

Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini, meliputi urusan dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan yang bertujuan menguntungkan bagi masyarakat Desa yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Keputusan Bersama, yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa bersangkutan setelah mendapat persetujuan BPD dan diberitahukan kepada Camat;
- (2) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, memuat ketentuan-ketentuan tentang hal sebagai berikut :
 - a. Maksud dan Tujuan ;
 - b. Ruang Lingkup Bidang dan objek yang dikerjasamakan;
 - c. Hak dan Kewajiban ;
 - d. Susunan Organisasi dan Personalia;
 - e. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan;
 - f. Pembiayaan;
 - g. Jangka waktu;
 - h. Pembagian keuntungan berdasarkan perbandingan modal yang disetor ;
 - i. Lain-lain ketentuan yang dianggap perlu.
- (3) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat dibentuk Badan Kerjasama.

Pasal 5

Kerjasama dapat dilakukan antara :

- a. Desa dengan Desa dalam satu Kecamatan atau diluar Kecamatan dalam satu Daerah Kabupaten;
- b. Desa dengan Desa dalam Daerah Kabupaten yang berbeda.

Pasal 6

Dalam hal terjadi perubahan, penundaan atau pencabutan kesepakatan, berlaku setelah mendapat persetujuan BPD masing-masing.

BAB III

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kerjasama antar Desa terjadi perselisihan, maka perselisihan tersebut adalah perselisihan mengenai Pemerintahan dalam arti perselisihan yang bersifat hukum publik ;
- (2) Perselisihan yang bersifat hukum publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, meliputi urusan dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan sosial kemasyarakatan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintahan Desa dan sosial masyarakat di Desa yang bersangkutan.

Pasal 8

Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, dilakukan secara musyawarah baik antar Kepala Desa maupun antar BPD yang hasilnya ditetapkan dalam Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa yang bersangkutan dan diketahui oleh BPD masing-masing Desa serta diketahui oleh Camat setempat.

Pasal 9

- (1) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Peraturan Daerah ini, belum dapat diselesaikan, maka Pemerintah Daerah wajib menyelesaikan Perselesaian tersebut ;
- (2) Pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Bupati, bagi Desa yang bekerjasama berada dalam satu wilayah Kabupaten ;
 - b. Bupati masing-masing, bagi Desa yang bekerjasama berada dalam wilayah Kabupaten yang berlainan tetapi berada dalam satu Propinsi ;
 - c. Gubernur masing-masing atau Pejabat yang ditunjuk bagi Desa yang bekerjasama berada dalam Wilayah Propinsi Yang berlainan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar Desa serta ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.


Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Disahkan di : Muara Bulian


Pada Tanggal : 16 Juni 2001.

The seal is circular with the text 'BUPATI BATANG HARI' around the perimeter. In the center is the Garuda Pancasila emblem. A signature is written over the seal.
BUPATI BATANG HARI
ABDUL FATTAH

Diundangkan di : Muara Bulian.

Pada tanggal : 16 Juni 2001.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

The seal is circular with the text 'PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI' around the perimeter. In the center is the Garuda Pancasila emblem. A signature is written over the seal.
SYAFRUDDIN EFFENDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2001 NOMOR : 21

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : 21 TAHUN 2001

TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini adalah untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam pasal 109 mengenai kerjasama antar desa pengaturan lebih lanjut mengenai kerjasama antar desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten.

Tujuan diaturnya kerjasama antar desa dalam rangka menghadapi otonomi desa, dimana penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan sub sistim dari sistim penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Adapun kerjasama antar desa dilaksanakan beberapa desa yang diatur dengan keputusan bersama diberitahukan kepada camat dan untuk pelaksanaannya kerjasama antar desa dibentuk badan kerjasama.

Kerjasama antar desa dalam Peraturan desa materinya meliputi ; bentuk kerjasama , objek kerjasama, muatan materi keputusan kerjasama, biaya pelaksanaan kerjasama dan penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam kerjasama.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas